

Surabaya, 26 Februari 2020

Nomor : 354/RSMU/SAN/II/2020
Lampiran : -
Perihal : Evaluasi Kontrak Kerjasama Pengelolaan Limbah B3

Yth. Wadir Administrasi, Umum dan Keuangan
di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya kontrak kerjasama pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dengan PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI), berikut kami sampaikan evaluasi kontrak :

A. INFORMASI KONTRAK

1. No. Kontrak : 325/PPLI-LOA/III-2019
509/PKS/DIR/RSMU/III/2019
2. Periode Kontrak : 9 April 2019 – 9 April 2020
3. Tipe pekerjaan : Pengangkutan dan Pengolahan Limbah B3

B. BAHAN EVALUASI KONTRAK

1. Perizinan yang harus dimiliki oleh pengolah limbah B3.
Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, persyaratan dan perizinan yang harus dimiliki oleh pihak pengolah limbah B3 sebagai berikut :
 - a. Pasal 48, pengangkutan limbah B3 wajib memiliki :
 - Rekomendasi pengangkutan limbah B3
 - Izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengangkutan limbah B3
 - b. Pasal 101, setiap orang yang akan melakukan pengolahan limbah B3 wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
2. Dokumen yang harus dilengkapi saat serah terima limbah B3 :
 - a. Manifest limbah B3 rangkap 7
 - b. Izin kendaraan pengangkut limbah B3 masih berlaku yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya.

C. HASIL EVALUASI KONTRAK

1. Perizinan yang dimiliki oleh PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) masih berlaku.

Daftar perizinan yang dimiliki PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) sebagai berikut :

No	Jenis Perizinan	Masa Berlaku
1	Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor : Kep-67/BAPEDAL/05/1994 tanggal 20 Mei 1994 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Limbah B3 Tahap I untuk Melakukan Kegiatan Landfill Kepada PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri	20 Mei 2024
2	KepmenLH Nomor 75 Tahun 2005 tanggal 3 Mei 2005 tentang Izin Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3 kepada PT. PPLI	3 Mei 2024
3	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat No : SK.1950/AJ.309/DJPD/2018/320010219BB tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya yang dimiliki PT. PPLI	3 April 2023

2. Dokumen yang harus dilengkapi saat serah terima limbah B3 :

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Manifest limbah B3 rangkap 7	Lengkap
2	Izin kendaraan pengangkut limbah B3 masih berlaku yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus Untuk Mengangkut Barang Berbahaya	Izin masih berlaku

D. RENCANA TINDAK LANJUT

- Dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kontrak kerjasama, kami mengusulkan memperpanjang kontrak kerjasama PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri.
- Jenis limbah B3 yang menjadi obyek kerjasama yaitu lampu bekas, kemasan bekas B3, oli bekas, aki bekas, baterai bekas, obat kadaluarsa, kain majun bekas, cartridge/toner, filter oli, elektronik bekas, refrigerant, sludge IPAL.

Demikian evaluasi kontrak yang kami susun. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Ka. Instalasi Sanitasi dan Lingkungan



Wawan Suprawisma, S.KM